

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, Namun kehadiran bank yang berdasarkan syariah relatif baru, yaitu pada awal Tahun 1990-an. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal Tahun 1980. Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 november 1991.<sup>1</sup>

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Bank syariah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya.

---

<sup>1</sup> Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 186.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk variasi akad yang ada di bank syariah adalah akad *ijarah*, akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>4</sup> Akad *ijarah* diterapkan di beberapa produk di bank syariah, salah satunya pada produk pembiayaan multijasa. pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah akan manfaat atas suatu jasa. Penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan multijasa dijelaskan bahwa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*, dan dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.<sup>5</sup>

Pembiayaan multijasa salah satunya dilakukan di BPRS Al-Madinah, BPRS Al-Madinah merupakan salah satu BPRS yang ada di Kota

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2009), hlm. 72.

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 173.

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

Tasikmalaya. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Madinah Tasikmalaya yang secara resmi dibuka pada tanggal 28 Desember 2010 oleh Walikota Tasikmalaya merupakan tonggak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya dalam bidang perbankan. Awal terbentuknya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Madinah Tasikmalaya yaitu dengan disyahrkannya PERDA Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 oleh DPRD dan Ijin Usaha No. 12/2585/DPbS/DpG/2010 tanggal 20 Desember 2010 dari Bank Indonesia (BI).<sup>6</sup>

BPRS Al-Madinah dalam pelaksanaan pembiayaan multijasanya menggunakan akad *ijarah*, Pembiayaan Multijasa di BPRS Al-Madinah ditujukan untuk jasa/pelayanan kesehatan, Pendidikan, Haji/Umroh dan wisata. Berdasarkan data yang didapat untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan multijasa di BPRS Al-Madinah dari tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan Multijasa.**

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Keterangan
1.	2016	3 Nasabah	Pendidikan
2.	2017	5 Nasabah	Pendidikan
3.	2018	6 Nasabah	Pendidikan

*Sumber: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Madinah Tasikmalaya.*

Dalam praktik pembiayaan multijasa di BPRS Al-Madinah, penulis menemukan bahwa dalam mekanismenya pada saat nasabah mengajukan

<sup>6</sup> [www.bprsalmadinah.com](http://www.bprsalmadinah.com), *sejarah dan profil*. Diakses melalui situs: <https://www.bprsalmadinah.com/p/pt.html> pada tanggal 10 Februari 2019.

<sup>7</sup> Hasil observasi di BPRS Al-Madinah pada tanggal 5 Februari 2019.

pembiayaan untuk biaya pendidikan ke BPRS Al-Madinah, dalam hal ini, bank memasukan jasa pembiayaan pendidikan yang diajukan oleh nasabah tersebut ke dalam produk pembiayaan multijasa serta akad yang digunakan adalah akad *ijarah*. Pada pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* tersebut bank bertindak sebagai penyedia objek sewa yaitu jasa pendidikan dan nasabah bertindak sebagai penyewa jasa pendidikan.<sup>8</sup> Pada kasus yang penulis temukan dalam praktik pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* di BPRS Al-Madinah tersebut, BPRS Al-Madinah tidak menyediakan objek sewa yang dipesan oleh nasabah yaitu jasa pendidikan, BPRS Al-Madinah hanya menyediakan sejumlah dana kepada nasabah untuk keperluan pembayaran kepada pihak ketiga selaku penyedia jasa. Dari kasus tersebut terlihat bahwa transaksi yang terjadi antara bank dengan nasabah bukanlah sewa-menyewa jasa melainkan transaksi pinjam-meminjam uang karena bank tidak menyediakan objek sewa yang dipesan nasabah, padahal seharusnya BPRS Al-Madinah menyediakan objek sewa yang dipesan nasabah dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak penyedia jasa dan melakukan pembayaran kepada pihak penyedia jasa.

Sebagaimana kasus yang penulis paparkan diatas, terlihat bahwa praktik pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* yang ada di BPRS Al-Madinah kurang sesuai dengan teori *ijarah* yang ada, karena bank tidak menyediakan objek sewa yang dipesan oleh nasabah. Objek *ijarah* dalam akad *ijarah* ini bukan merupakan sewa manfaat atas suatu barang atau

---

<sup>8</sup> Hasil observasi di BPRS Al-Madinah pada tanggal 5 Februari 2019.

jasa, melainkan bank hanya memfasilitasi nasabah dengan sejumlah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran nasabah kepada pihak ketiga selaku penyedia jasa. Dalam hal ini bank tidak memberikan manfaat jasa apapun kepada nasabah karena bank tidak menyediakan objek sewa yaitu jasa pendidikan. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan *ijarah* menyebutkan bahwa objek akad *ijarah* adalah manfaat barang atau jasa.<sup>9</sup> Berdasarkan implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di BPRS Al-Madinah, terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan praktiknya di BPRS Al-Madinah. Di BPRS Al-Madinah sendiri telah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha BPRS Al-Madinah agar sesuai dengan ketentuan syariah, namun dari kasus yang penulis temukan masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di BPRS Al-Madinah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai **“Peran DPS dalam Pengawasan Pembiayaan Multijasa di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran DPS dalam pengawasan pembiayaan multijasa di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya?

---

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran DPS dalam pengawasan pembiayaan multijasa di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

#### 1. Akademisi

Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dalam bidang perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk pengembangan penelitian lain, khususnya penelitian tentang peran DPS dalam pengawasan pembiayaan multijasa.

#### 2. Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi para pelaksana pengawas syariah dalam meningkatkan peran pengawasannya dalam kegiatan pembiayaan syariah di Indonesia.